

BAB II

TEORI PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Teori Perkawinan dalam Islam

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'.¹

Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu. Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung makna halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti lafal hibah. Yang dapat perhatian khusus bagi ulama Mazhab Hanafi, disamping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak adanya halangan syara' untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya, wanita itu bukan mahram (mahram atau muhrim) dan bukan pula penyembah berhala.

¹ Al-Fakhr al- Razi. Tanpa Tahun. Al-Tafsir Al-Kabir. Teheran :Dar al-Kutub al-ilmiyat. Hal. 59

Menurut jumhur ulama, hal-hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah.

Imam Muhammad Abu Zahrah, ahli hukum Islam dari Universitas Al-Azhar, berpendapat bahwa perbedaan kedua definisi di atas tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual. Untuk mengkompromikan kedua definisi, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu “akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya”. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari *Asy-Syar’i* Allah SWT dan Rasul-Nya.²

Pada masa Rasulullah SAW maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya diilankan, diumumkan kepada khalayak luas. Antara lain melalui media *walimatul-’ursy*. Rasulullah SAW bersabda, *artinya* : “*Umumkanlah pernikahan dan pukul lah rebana.*”⁴⁶ Selanjutnya

Beliau bersabda yang artinya : “*Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing.*”³

² Ibid.67

³ HR. al-Bukhari dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf

1.2.Fungsi Perkawinan dan Akibat Hukumnya

Dengan demikian perkawinan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ukhrowi (akhirat) dikemudian hari. Oleh karenanya perkawinan menurut hukum Islam merupakan ikatan lahir batin yang sifatnya agung dan suci antara pasangan pria dan wanita, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketenangan (sakinah), penuh rasa cinta kasih (mawaddah), dan senantiasa mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja. melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah *“ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara*

seorang laki-lak dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim”⁴

Selanjutnya menurut ketentuan dalam Pasal I Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah:⁵

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

Pengertian perkawinan di atas menggambarkan, bahwa perkawinan merupakan suatu. perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak. Dalam pandangan umat Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan, juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia.

Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-isteri melainkan juga ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut, yang nantinya akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong. menjalankan kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan, di samping itu dengan melangsungkan perkawinan bahkan seorang dapat terpelihara terhadap kebinasaan dari hawa nafsunya.

⁴ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Jakarta : Attahiritiah. 1993), Hal. 355

⁵ Ibid.356

Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Buku I tentang Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miltsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu Pasal 3 juga diatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁶

Dalam Al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan *nakaha* dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat (Al-Baqi 1987: 332-333 dan 718). Yang dimaksud dengan nikah dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (akad) perkawinan.

Dengan demikian perkawinan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk kewajiban perintah dari Allah SWT.

⁶ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Di Indonesia. (Jakarta : Akadernika Presindo. 1995). Hal. 114

1.3.Perceraian dalam Islam

Perceraian dalam Islam merupakan bentuk pemutusan hak dan kewajiban seorang suami dan istri dengan cara penjatuhan talaq yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istrinya.

Perceraian menurut hukum fikih klasik, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya dihukumi sah dan mengikat, meski tidak melalui pengadilan agama. Sah dalam arti pasangan tersebut sudah tidak berstatus suami-istri lagi, sehingga agama melarang pasangan tersebut melakukan hubungan badan atau persentuhan lainnya.

Di dalam Al-Qur'an surat Al - Baqarah ayat 282 telah diuraikan sebagai berikut yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki.. jika tak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu. baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak keraguanmu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Secara Islam, perceraian sah ketika suami telah dengan sengaja mengucapkan talaq dan saat itu pula hak dan kewajibannya terputus. Namun

hukum Nasional berkata lain, karena sejak awal proses perkawinan sudah mengaitkan proses administratif di dalamnya: maka dalam perceraian pun tidak serta-merta dengan terucapnya kata talaq memutus semua hak dan kewajiban para pihak. Perceraian menurut UU Perkawinan pasal 39 diperbolehkan. walaupun pada dasarnya undang-Undang ini mempersulit adanya perceraian. Namun demikian, perceraian tetap dapat terjadi Ketika memang ada alasan-alasan yang tidak mungkin lagi bagi pasangan suami istri tersebut untuk diselesaikan. Pernyataan ini diambil dari ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) UU Perkawinan yang bunyinya :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Ketentuan pasal diatas tersebut menjadi landasan bagi pasangan suami istri yang ingin mengakhiri rumah tangganya dengan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan tersebut.

Meskipun dalam pasal 39 yang dijelaskan diatas memberikan kesempatan terhadap para pasangan suami istri untuk melakukan perceraian, akan tetapi UU Perkawinan tetap berupaya agar perceraian tidak mudah untuk dilakukan.

Prinsip mempersulit perceraian merupakan upaya untuk mengurangi dan menekan angka perceraian. serta agar perceraian tidak dijadikan alternatif yang

sering diambil oleh para suami istri tanpa terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumahtangga tersebut.

Prinsip mempersulit, ditegaskan dengan harus terpenuhinya alasan-alasan yang menjadi barometer bahwa Pasutri tersebut layak untuk bercerai, yang selanjutnya diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.

Walaupun perceraian ini merupakan urusan pribadi atau kehendak bersama, namun demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak swami kepada isterinya serta demi adanya kepastian hukum, maka perceraian harus dilakukan melalui lembaga peradilan. Dalam prosesnya.

perceraian memerlukan waktu yang cukup lama ketika antara pihak ada yang tidak menghendaki adanya perceraian yang dimohonkan.

Menurut pasal 14 UU Perkawinan seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan, bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut.

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian, apabila memang terdapat alasan-alasan (pasal 19 disebutkan diatas) dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga.

1.4. Etika Perceraian Dalam Islam

Islam menganjurkan kehidupan berumah tangga yang harmoni dan penuh kebahagiaan. Namun, jika keharmonian dan kebahagiaan tersebut tidak dapat dipelihara lagi, maka Islam juga tidak menghalang untuk berlakunya perceraian. Asalkan ia dilakukan mengikut prinsip dan etika yang telah ditetapkan oleh Islam.

Perlu difahami bahwa perceraian bukanlah langkah awal yang paling utama dianjurkan jika berlakunya sesuatu krisis dalam rumah tangga. Talak adalah langkah terakhir yang diperuntukkan secara sah dalam menyelesaikan sesuatu krisis di antara suami isteri. Sebab itu, dalam Al-Quran, ALLAH SWT menyatakan garis panduan yang perlu diikuti oleh pasangan suami isteri dalam menghadapi sesuatu perselisihan dan krisis di antara mereka. Firman ALLAH:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

“Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka, dan (jika mereka berdegil) perlakukanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau juga mereka masih degil) pukul lah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya, . Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya ALLAH Maha tinggi, lagi Maha besar”.
(Surah al-Nisa’: 34).

ALLAH memberikan panduan kepada suami bagaimana untuk mengendalikan isteri yang didapati bersikap curang atau derhaka kepada suami. Langkah pertama ialah dengan memberi nasihat.

Jika si isteri masih berkelakuan yang sama walau pun selepas diberi nasihat, maka langkah kedua ialah dengan tidur secara terpisah. Jika langkah kedua ini masih tidak berkesan, barulah masuk ke langkah ketiga yaitu memukul

isteri dengan pukulan yang ringan, bukan tujuan untuk menyakitkan tubuh badannya, tetapi memberi pengajaran dan “*mencederakan emosinya*” saja.

Namun begitu, jika ketiga-tiga langkah ini juga masih tidak berkesan, maka barulah langkah penceraian boleh diambil. Penceraian yang ingin dilakukan ini mestilah mengikut prosedur dan etika-etika yang telah ditetapkan oleh Islam.

Jika, etika-etika ini dipatuhi, tidak akan ada mana-mana pihak yang terasa dizalimi, sama ada di pihak suami maupun isteri.

Begitu juga halnya kepada si isteri. Walaupun talak ialah hak mutlak si suami, namun agama tidak akan menzalimi si isteri. Ketaatan isteri kepada suami yang diarahkan oleh syariat, bukanlah ketaatan yang membuta tuli sehingga tidak kenal erti simpati. Suami ditaati sekiranya dia mentaati firman ALLAH dan sabda Nabi. Suami dipatuhi sekiranya dia melayani isteri seperti yang dianjurkan oleh syariat ini. Apabila suami tidak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami, malah berkelakuan dengan isteri tanpa budi pekerti, dikutuk dimaki. disepak terjang setengah mati; apakah syariat yang suci ini masih menyuruh isteri berdiam diri, Sudah tentu tidak. Maka, Islam membuka ruang untuk isteri tampil membela diri dengan menggunakan hak-hak sebagai isteri. Jika perlu kepada permohonan cerai, maka mungkin itulah yang terbaik baginya demi menamatkan segala penderitaan dan kekejaman yang dihadapi. Oleh karena itu. Islam mengizinkan berlakunya penceraian sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan krisis di antara suami dan isteri.

Umumnya kata Cerai diucapkan oleh pihak suami dan sekaligus menjadi hukum baginya untuk tidak dapat menjamah dan berhubungan lagi dengan istri

yang telah dijatuhkan talak tersebut. Akan tetapi permintaan perceraian tidak hanya jatuh karena keinginan dari suami saja, namun pihak istri pun tetap dapat Permintaan Cerai dari Istri dalam syari'at Islam berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Baqarah : 229 melakukan permintaan cerai terhadap suaminya.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْنًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim' [A1-Baqarah : 229]